

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Pustaka

Adapun penelitian terdahulu yang membahas mengenai persepsi, generasi, dan wayang kulit. Diantaranya meliputi:

1. M. Agus (2015). Dengan judul *Pelayanan Kursus Pra-Nikah Di Kua Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi*. Dalam penelitian tersebut penulis memaparkan memaparkan tujuan pemerintah tentang peraturan mengenai kursus pra-nikah ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini mendapati, bahwa kursus pranikah di Kabupaten Sukabumi belum berjalan sesuai dengan peraturan yang diterbitkan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013. Pembiayaan yang terbatas dan belum adanya kerja sama lintas kementerian menjadi kendala terlaksananya program kursus pra-nikah ini.<sup>1</sup>
2. Rhadiyan Bustan, (2015). Dengan judul “*Persepsi Dewasa Awal Mengenai Kursus Pranikah*”. Dalam penelitian tersebut peneliti menuliskan tujuan yaitu untuk melihat gambaran persepsi dewasa awal tentang kursus pra nikah. Sebuah proses dan kejadian-kejadian yang panjang dengan akhir mempengaruhi persepsi seseorang. Hasil penelitian Rhadiyan menunjukkan bahwa pasangan yang berumur dewasa awal memiliki persepsi yang baik terhadap kursus pranikah yang ditunjukkan

---

<sup>1</sup>M.Agus Noorbani, “Pelayanan Kursus Pra-Nikah Di Kua Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi,” *Jurnal PENAMAS* Volume 28, Nomor 2 (2015): 277.

dengan hasil persepsi mengenai mekanisme dan prosedur pencatatan perkawinan serta dimensi merawat cinta dan kasih sayang.<sup>2</sup>

3. Ulfatmi, (2015). Dalam penelitiannya yang berjudul “*Bimbingan Konseling Pernikahan Keluarga Islami: Peluang Dakwah Kini dan Mendatang*”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang bimbingan konseling pernikahan dalam perspektif hukum Islam pada pasangan calon pengantin yang beragama Islam. Pada penelitian ini diharapkan terbentuk adanya sebuah keluarga harmonis sesuai hukum Islam. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai model dakwah mengenai aturan pernikahan yang sesuai dengan tuntunan agama.<sup>3</sup>
4. Mubasyiroh, (2016). Dalam penelitiannya yang berjudul “*Konseling Pra nikah dalam mewujudkan Keluarga Bahagia*”. Dalam penelitiannya tersebut dijelaskan konseling pra nikah dalam mewujudkan keluarga bahagia yang dengan konsep konseling keluarga yang menggunakan pendekatan humanistik, di mana di dalamnya membahas bagaimana struktur dan komunikasi dalam hubungan suatu keluarga, sehingga sebuah keluarga akan berjalan sebagaimana mestinya dengan menjalankan perannya masing-masing, sehingga akan memperoleh kebahagiaan.<sup>4</sup>
5. Nofiyanti, (2018). Dalam penelitiannya yang berjudul “*Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga*”. Penelitian tersebut memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui pelayanan bimbingan pra nikah dalam meningkatkan kematangan emosi yang dilakukan kepada calon pasangan pengantin yang menikah pada usia dibawah usia 16 tahun yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan. Metode yang digunakan pada penelitian ini

---

<sup>2</sup>Radhiya Bustan, “Persepsi Dewasa Awal Mengenai Kursus Pranikah,” *Vol.*, no. 1 (2015): 82.

<sup>3</sup>Ulfatmi, “Bimbingan Konseling Pernikahan Keluarga Islami: Peluang Dakwah Kini dan Mendatang,” *Intizar* Volume 21, Nomor 2 (2015): 343.

<sup>4</sup>Mubasyaroh Mubasyaroh, “KONSELING PRA NIKAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA BAHAGIA (STUDI PENDEKATAN HUMANISTIK CARL R. ROGERS),” *KONSELING RELIGI Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 7, no. 2 (27 Februari 2017): 1, <https://doi.org/10.21043/kr.v7i2.2128>.

adalah penelitian kualitatif menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa proses bimbingan pra nikah dalam meningkatkan kematangan emosional berkeluarga pasangan yang menikah usia dibawah 16 tahun, lebih efektif dilaksanakan dengan memberikan bimbingan pribadi sosial dengan metode ceramah dan *face to face*.<sup>5</sup>

6. Nurhasanah Bakhtiar dkk, (2016). Dalam penelitiannya yang berjudul “*Konseling Pranikah Berperspektif Gender Pada Lembaga (Bp4) Untuk Menurunkan Tingkat Perceraian*”.Tujuandalam penelitian tersebut yaitu peneliti hendak mengetahui lebih dalam tata pelaksanaan konseling pranikah bagi calon pengantin yang dilakukan oleh BP4 (Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan *partisipatory action research*. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pelaksanaan konseling pranikah bagi calon pengantin oleh BP4 kota Pekanbaru belum berwawasan gender. Materi-materi yang termuat dalam buku panduan bimbingan pranikah belum bermuatan gender secara baik sebagai satu pokok bahasan khusus, ataupun dalam penjelasannya. Begitu juga dalam penyampaian materi oleh instruktur, tidak ada terlihat muatan-muatan gender secara eksplisit.<sup>6</sup>
7. Rizky Maulida dkk, (2017). Penelitian yang berjudul “*Konseling Pra Nikah Islam Perannya Bagi Pemilihan Pasangan dan Pernikahan*”. Tujuan penelitian ini menjelaskan mengenai peran konseling Islam dalam kesiapan pernikahan dalam pemilihan pasangan sesuai ajaran Islam guna menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memakai pendekatan konseling Islam yang diberikan kepada peserta sekaligus

---

<sup>5</sup>Nofiyanti, “Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga,” *Prophetic* Volume 1, Nomor 1 (2018): 119.

<sup>6</sup>Nurhasanah Bakhtiar dan Raja Rahima Mra, “KONSELING PRANIKAH BERPERSPEKTIF GENDER PADA LEMBAGA (BP4) UNTUK MENURUNKAN TINGKAT PERCERAIAN,” t.t., 151.

subyek pada penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konseling pernikahan dengan menggunakan pendekatan konseling Islami dapat memberikan pemahaman lebih baik kepada para peserta konseling pra nikah dalam mencari dan memilih pasangan sesuai dengan ajaran Islam.<sup>7</sup>

8. Marmiati Mawardi, (2016). Penelitian yang berjudul "*Keluarga Sakinah: Konsep & Pola Pembinaan*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum tentang keluarga sakinah, pola pembinaan keluarga sakinah, dan respons masyarakat terhadap pembinaan Keluarga sakinah di Kota Salatiga dengan sasaran penelitian masyarakat di Kecamatan Argomulyo. Penelitian ini bersifat diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Salah satu kegiatan pembinaan dilakukan dalam bentuk pengajian, pembinaan ketrampilan kepada masyarakat untuk menyadarkan dan mewujudkan kehidupan yang agamis, melalui peningkatan dibidang keagamaan maupun perekonomian. Namun hasil dari penelitian terhadap pembinaan keluarga sakinah yang dilakukan KUA Argomulyo belum berjalan dengan maksimal.<sup>8</sup>
9. Miftah Farid, (2018). Dengan penelitian yang berjudul "*Nikah Online Dalam Perspektif Hukum*". Dalam penelitian ini dijelaskan tentang nikah online dalam perspektif hukum yang didalamnya membahas mengenai akad pernikahan melalui media elektronik, dengan melakukan transaksi ijab kabulnya yang terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet (*viaonline*). Dari hasil penelitian tersebut diperoleh bahwa peluang kajian fiqih harus senantiasa terbuka, dan harus dilakukan dengan memperhatikan implikasi-implikasi sosial dari penerapan produk-produk

---

<sup>7</sup>Rizqi Maulida Amalia dan Muhammad Yudi Ali Akbar, "Konseling Pra Nikah Islam Perannya Bagi Pemilihan Pasangan dan Pernikahan," t.t., 125.

<sup>8</sup>Marmiati Mawardi, "KELUARGA SAKINAH: KONSEP & POLA PEMBINAAN," *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 18, no. 2 (7 September 2017): 253, <https://doi.org/10.21580/ihya.17.2.1739>.

pemikiran hukumnya itu, dan juga harus tetap menjaga relevansinya dengan kehendak doktrin-doktrin Al-Qur'an tentang tingkah laku manusia.<sup>9</sup>

10. Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, (2014). Dengan penelitian yang berjudul "*Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*". Penelitian ini membahas tentang dasar-dasar perkawinan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa diantara tujuan pernikahan adalah untuk menemukan kedamaian dalam kehidupan seseorang baik untuk pria dan wanita (*litaskunu ilaiha*) dengan mengkiblatkan bahwa dasar-dasar perkawinan dalam Al-Qur'an itu adalah sebagai kendaraan keluarga untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup dan untuk membentuk keluarga sakinah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis mengeksplorasi gagasan tentang perkawinan, dasar hukum, serta persyaratan dan kebijaksanaan perkawinan yang harmonis yang.<sup>10</sup>

PERNYATAAN PERBEDAAN: Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah terjabarkan dalam tinjauan pustaka, karena penelitian ini akan berfokus pada model pelatihan bimbingan pra nikah, dan proses terselenggaranya kegiatan bimbingan yang dilakukan penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon kepada caman (calon manten) untuk menjelaskan dan memberikan pemahaman tentang sebuah pernikahan, keluarga dan pelajaran tentang kehidupan baru yang akan ditempuh sepasang suami istri kelak.

---

<sup>9</sup>Miftah Farid, "NIKAH ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 5, no. 1 (8 Juni 2018): 547, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5437>.

<sup>10</sup>Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* Volume 5, Nomor 2 (2014): 286.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Model

#### 2.2.1.1 Pengertian Model

Model adalah sebuah representasi panca indra dari suatu objek, atau ide-ide dalam bentuk yang disederhanakan dari suatu kejadian atau fenomena alam. Model berisi informasi tentang sebuah fenomena yang dibuat dengan tujuan untuk mempelajari sistem fenomena yang sebenarnya. Model dapat diartikan sebagai tiruan dari suatu benda, system atau kejadian yang sesungguhnya, isinya berupa informasi-informasi yang dianggap penting untuk ditelaah.<sup>11</sup>

Kata "model" diturunkan dari bahasa latin *mold* (cetakan) atau *pettern* (pola). Menurut Mahmud Achmad dalam Sarliaji Carayay (2008: 2) menyatakan bahwa bentuk model secara umum ada empat macam, yaitu model sistem, model mental, model verbal, dan model matematika.

1. Model sistem adalah alat yang kita gunakan untuk menjawab sebuah pertanyaan tentang sistem tanpa melakukan percobaan.
2. Model mental adalah model-model untuk sistem teknik yang berdasarkan pada pengalaman dan perasaan. Sebagai contoh bagaimana mengendarai sebuah mobil merupakan sebagian dari pengembangan mental model dari sifat-sifat mengemudi mobil.
3. Model verbal adalah sebuah model perilaku pada system kondisi yang berbeda dideskripsikan dengan kata-kata.
4. Sedangkan yang dimaksud dengan model matematika yaitu dimana kita menghubungkan antara besaran (jarak, arus, aliran gangguan

---

<sup>11</sup>"Model Layanan Perpustakaan Sekolah Luar Biasa" Sarliaji Carayay, 2015, diakses 01 Desember 2019, [http://repository.upi.edu/11779/11/T\\_PKKH\\_1104495\\_Chapter2.pdf](http://repository.upi.edu/11779/11/T_PKKH_1104495_Chapter2.pdf)

dan lain sebagainya) yang dapat kita amati pada sistem, dideskripsikan sebagai hubungan matematikal dalam model.

Tujuan dari studi pemodelan pembinaan calon manten ini adalah menggunakan model mental, karena didalamnya dijelaskan sebuah tehnik bimbingan berdasarkan pada pengalaman dan perasaan untuk melatih dan mengembangkan mental seseorang. Model bimbingan dalam hal pembinaan calon manten ini adalah model bimbingan individual, klasikal, dan kelompok.

Menurut Kathryn Geldard, bimbingan individual adalah layanan yang diberikan kepada individu yang mengalami berbagai bidang masalah dan dilakukan secara tatap muka dengan konselor atau penyuluh. Bimbingan kelompok adalah layanan yang diberikan dengan berlandaskan dinamika dalam kelompok yang pengentasan masalahnya membutuhkan kontribusi pengalaman dari anggota kelompok. Bimbingan klasikal merupakan layanan yang dilakukan dalam setting kelas seperti model pembelajaran, sehingga pelaksanaannya menggunakan strategi pembelajaran yang inovatif dan kreatif yang sifatnya lebih pada preventif, pengembangan dan *perseverative* (pemeliharaan). Prosedur dan pelaksanaannya dimulai dari persiapan, pelaksanaan dan evaluasi.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Kathryn Geldard, Membantu Memecahkan Masalah Orang Lain Dengan Teknik Konseling (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), 154

## 2.2.2 Pelatihan

### 2.2.2.1 Pengertian pelatihan

Pelatihan adalah sebuah proses pembelajaran yang lebih menekankan pada praktek dari pada teori yang dilakukan seseorang atau kelompok yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam satu atau beberapa jenis keterampilan tertentu. Pelatihan adalah suatu proses yang meliputi serangkaian tindakan yang dilaksanakan dengan sengaja dalam bentuk pemberian bantuan kepada tenaga kerja yang dilakukan oleh tenaga profesional kepelatihan dalam satuan waktu yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja peserta dalam bidang pekerjaan tertentu guna meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam suatu organisasi.<sup>13</sup>

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang pengertian pelatihan, berikut ini adalah definisi pelatihan menurut beberapa ahli:

Menurut Mathis dan Jackson dalam Nurul dan Tri

“Pelatihan merupakan proses dimana seorang karyawan memperoleh kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan. Pelatihan akan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang spesifik dan sesuai pada karyawan yang nantinya dapat diidentifikasi untuk digunakan dalam pekerjaan mereka disaat itu juga”.

Sikula dalam Nurul dan Tri menyatakan bahwa

“Kegiatan pelatihan merupakan suatu proses pendidikan dalam jangkawaktu yang pendek dengan mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisir dimana karyawan non-manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis dalam tujuan terbatas”.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>“PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SDM : Pengertian, Manfaat, Metode,” *irrine ayu* (blog), 3 April 2015, <https://irrineayu.wordpress.com/2015/04/03/pelatihan-dan-pengembangan-sdm-pengertian-manfaat-metode/>.

<sup>14</sup>Nurul Khurotin dan Tri Wulida Afrianty, “ANALISIS PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI PT BEON INTERMEDIA CABANG MALANG,” t.t., 196.

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelatihan adalah sebuah usaha untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kepada individu atau sekelompok orang. Jika dikaitkan dengan pelatihan pra nikah, maka artinya pasangan calon manten diberikan sebuah keterampilan dan praktik untuk meningkatkan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga mulai dari cara menjadi orangtua, mendidik anak, pengelolaan keuangan, cara penyelesaian sebuah konflik suami istri dan lain-lain.

#### **2.2.2.2 Tujuan pelatihan**

Tujuan dari pelatihan adalah untuk menyelenggarakan kegiatan untuk mempelajari sebuah keterampilan dan menambah wawasan pengetahuan bagi sekelompok atau individu yang terlibat dalam sebuah pelatihan. Dalam hal ini Wungu dan Brotoharsojo dalam Widya menyatakan tujuan pelatihan adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan individu atau sekelompok orang dalam penguasaan tertentu.
2. Meningkatkan kinerja atau performasi dan produktivitas individu atau sekelompok orang.
3. Memberikan kesempatan belajar sebagai bagian dari program pengembangan diri.
4. Menyiapkan para individu atau sekelompok orang agar dapat menangani atau mengerjakan material atau produk baru, metode baru, peralatan dan teknologi baru.

## 2.2.3 Pernikahan

### 2.2.3.1 Pengertian pernikahan

Perkawinan menurut istilah Ilmu Fiqh atau sering disebut dengan nama “nikah” dan perkataan “*ziwaaq*”. Nikah menurut bahasa mempunyai arti (*haqiqat*) dan arti kiasan (*majaaz*). Arti yang sebenarnya dari kata “nikah” ialah “*dham*” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul, sedangkan arti kiasannya adalah “*wathaa*” yang berarti setubuh atau *aqad* yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.

Menurut Sajti Tahlib, pernikahan adalah suatu ikatan perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk memulai hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan perempuan yang akan membentuk keluarga kekal, santun-menyantuni, saling kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.

Menurut Imam Syafi’I dijelaskan bahwa pengertian pernikahan ialah suatu akad yang membuat suatu hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan menjadi halal, sedangkan menurut arti majazi (*mathaporic*) nikah itu artinya hubungan seksual.

Menurut Prof. Ibrahim Hosen, nikah menurut arti asli dapat juga berarti *aqad* yaitu dengannya akan menjadi halal hubungan seksual kelamin antara pria dan wanita.<sup>15</sup>

### 2.2.3.2 Tujuan pernikahan

Dalam prespektif Islam, pernikahan memiliki tujuan utama yaitu menyatukan kedua insan antara laki-laki dan perempuan dalam meneruskan peran (*khilafah*) dimuka bumi ini, meneruskan pula keturunan anak cucu adam untuk melahirkan generasi-generasi yang akan

---

<sup>15</sup>Mukhtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Tentang Perkawinan* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), 11.

merealisasikan risalah untuk tetap eksis beribadah kepada Allah SWT dan memakmurkan bumi.

Tujuan pernikahan menurut kebanyakan orang ialah untuk menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. Tetapi tujuan itu bukanlah tujuan yang paling penting dalam Islam, sebab masih ada beberapa tujuan lainnya dalam hukum pernikahan Islam. Selain itu banyak yang berpendapat bahwa tujuan pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara keturunan serta meneruskannya kehidupan di dunia dengan mencegah perzinahan, agar tercipta ketentraman jiwa bagi keluarga dan masyarakat. Tujuan pernikahan yang lainnya ditetapkan dengan tujuan tertentu sesuai dengan tujuan pembentukannya yang sesuai dengan syari'at Islam.

Tujuan-tujuan itu ialah sebagai berikut:

1. Menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan agar memperoleh keturunan yang sah serta akan berkembang untuk hidup meneruskan kehidupan keluarga dan bangsa.
2. Untuk mengikat hubungan sosial yang satu dengan yang lainnya. Dalam Islam sendiri menganjurkan kawin dengan keluarga yang jauh dari hubungan kerabatnya maksudnya untuk memperluas dan bertambahnya hubungan sosial kita dengan yang lain. Demikian pula Allah SWT tidak melarang adanya perkawinan antar suku dan bangsa.

Firman Allah SWT dalam Al Qur'an:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا

وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ

عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S Al- Hujurat ayat 13).<sup>16</sup>

3. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih agar terbentuknya rumah tangga yang harmonis untuk menjadi pondasi pertama di masyarakat yang besar dari kecintaan dan kasih sayang tersebut.
4. Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita untuk membentuk keluarga yang mencintai Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW.
5. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT.
6. Untuk menumbuhkan rasa cinta antara suami istri dan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anaknya dan adanya rasa sayang antara sesama keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga

<sup>16</sup>“Surat Al-Hujurat Ayat 13 Arab, Latin, Terjemahan Arti Bahasa Indonesia,” diakses 10 November 2019, <https://tafsirweb.com/9783-surat-al-hujurat-ayat-13.html>.

ini akan dirasakan juga dalam lingkungan masyarakat dan umat Islam.

17

Dari tujuan pernikahan yang telah peneliti paparkan diatas, akan didapatkan artian yang sederhana bahwa masing-masing pasangan pengantin yang hendak menikah tentu memiliki tujuan untuk membina keluarga yang sakinah. Namun, dalam pembentukan keluarga sakinah itu harus melalui beberapa proses. Sepasang laki-laki dan perempuan yang hendak membangun fondasi rumah tangga yang sakinah tentu harus memiliki material yang kokoh untuk menopang biduk rumah tangga yang akan menjadi sebuah rumah ideal dengan dasar-dasar istimewa yang dapat digunakan sepasang suami istri untuk menjadi sebuah tempat bertahan dari goncangan kerasnya kehidupan. Dengan bekal ilmu agama, akan mudah bagi sepasang muslim ini untuk menghadapi kejadian apa pun, bahkan kesulitan dan kesedihan yang melampaui batas. Firman Allah SWT dalam Q.S At-Taubah ayat 109 yang berbunyi:

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ

أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شِقَا جُرْفٍ هَارٍ فَأَتَاهُمَا بِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ ۗ وَاللَّهُ

لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

*Artinya :” Maka apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaan-(Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia*

<sup>17</sup>Kamal, *Asas-Asas Hukum Tentang Perkawinan*, 12.

*ke dalam neraka Jahannam. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” (Q.S At-Taubah : 109).<sup>18</sup>*

Sebuah keluarga yang dapat disebut dengan keluarga sakinah memiliki beberapa indikator. Dari segi keimanannya, kehidupan keberagamaan dalam keluarga murni hanya taat kepada Allah SWT dan Rasul, tidak melakukan kesyirikan dan mengamalkan serta mengimani kitab-kitab Allah SWT dan Al-Qur'an.

Dilihat dari pendidikan keluarga, orangtua memiliki kewajiban untuk memberikan motivasi terhadap pendidikan formal bagi setiap anggota keluarganya serta mendorong anak-anaknya untuk giat belajar dan menyelesaikan sekolahnya bahkan apabila mampu sampai tingkat sarjana.

Selanjutnya kesehatan keluarga. Apabila dalam anggota keluarga ada yang menderita sakit, maka secepatnya untuk menggunakan jasa pertolongan kesehatan, serta memperhatikan lingkungan rumah mulai dari pencahayaan matahari dalam rumah, sanitasi yang lancar, lingkungan rumah yang bersih.

Kemudian dilihat dari ekonomi keluarga. Suami istri mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Pengeluaran dan pemasukan sesuai dengan kebutuhan yang digunakan untuk sehari-hari.

Terakhir adalah hubungan sosial keluarga yang harmonis. Apabila tercipta hubungan suami istri yang saling mencintai, menyayangi, saling

---

<sup>18</sup>“Surat At-Taubah Ayat 109,” Tafsir AlQuran Online, diakses 10 November 2019, <https://tafsirq.com/permalink/ayat/1344>.

membantu, menghormati, mempercayai, saling terbuka dan bermusyawarah apabila mempunyai masalah, serta pola hubungan orangtua dengan anak sangat baik, maka akan tercipta sebuah hubungan keluarga yang harmonis, rukun dan akan terhindar dari yang namanya pertengkaran.<sup>19</sup>

Jadi apabila niat dan tujuan calon pasangan pengantin adalah membentuk keluarga yang sakinah, maka indikator diatas bisa menjadi salah satu pondasi untuk membangun keluarga yang harmonis dan siap akan menjaga rasa cinta, menumbuhkan kasih sayang dan mensiarkan kebaikan, maka demikianlah pernikahan itu akan dijadikan sebagai kenikmatan hakiki yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada kita, sebagai nahkoda yang akan berlayar mengarungi lautan cinta dan saling berbagi kasih sayang dan keimanan untuk mencapai keluarga yang sakinah.

### 2.2.3.3 Manfaat pernikahan

Pernikahan disyariatkan oleh Allah SWT demi keberlangsungan keturunan dan khilafah di bumi, seperti yang Allah SWT firmankan:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

Artinya : “ Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat : Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". (Q.S Al – Baqarah : 30).<sup>20</sup>

Khalifah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah manusia yang saling menggantikan peran satu sama lain dalam memakmurkan dan

<sup>19</sup>Aziz Mustofa, *Untaian Mutiara Buat Keluarga* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), 12.

<sup>20</sup>“Surat Al-Baqarah Ayat 30 Arab, Latin, Terjemahan Arti Bahasa Indonesia,” diakses 10 November 2019, <https://tafsirweb.com/290-surat-al-baqarah-ayat-30.html>.

menghuni bumi. Dalam syari'at Islam, pernikahan berdiri kokoh di atas prinsip keadilan dalam memenuhi pemenuhan hak dan kewajiban, yang bermanfaat untuk meraih ketenangan dalam hubungan sosial sepisah suami dan istri. Oleh sebab itu, pernikahan menjadi sumber pengembangan dari segi kesehatan jasmani dan ruhani, dan sebagai benteng pelindung dari segala penyimpangan dan penyakit.

Agama Islam menetapkan bahwa untuk membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah itu haruslah dengan melangsungkan perkawinan dan akad nikah yang sah, serta diketahui oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi, bahkan dianjurkan untuk mengumumkan acara pernikahna kepada tetangga, sahabat atau keluarga yang lain untuk mengadakan pesta perkawinan (walimahan) untuk menjauhi dari fitnah, dengan demikian akan terpeliharalah keturunan dari tiap-tiap keluarga dan mengenal tiap-tiap anak akan bapaknya untuk menjauhi saling bercampur aduknya anak satu dengan keluarga yang lain atau anak-anaknya yang tidak kenal dengan keturunan atau kerabat lainnya.

Allah SWT telah menetapkan pernikahan dan menjadikannya sebagai suatu keharusan karena ada banyak manfaat yang tidak bisa dihitung serta hikmah yang sangat mulia. Diantara manfaat dan hikmah dalam sebuah pernikahan itu adalah:

- 1) Pernikahan adalah ajaran yang sesuai, selaras, dan sejalan dengan fitrah manusia. Pada pernikahan ada banteng untuk menjaga diri dari

- godaan setan, menyalurkan kerinduan yang terpendam, mencegah kebrutalan nafsu, memelihara pandangan dan menjaga kemaluan.
- 2) Melahirkan anak untuk meneruskan keturunan dalam sebuah keluarga.
  - 3) Memenuhi keinginan hati untuk membina rumah tangga dan saling berbagi rasa terhadap balada kehidupan rumah tangga untuk melewati masa-masa susah dan senang bersama dan untuk lebih menguatkan hubungan keharmonisan diantara pasangan suami istri.
  - 4) Memantapkan jiwa sepasang suami istri dengan menumbuhkan rasa kasih sayang dan pelaksanaan hak serta kewajiban terhadap keluarga, menyabarkan diri terhadap tingkah laku atau ucapan antara istri dan suami berusaha meluruskan dan membimbingnya kepada agama untuk selalu meninggalkan yang bathil serta menjalankan hak dan kewajiban sesuai syari'at untuk memperoleh kebaikan diri dan terlaksananya pendidikan putra-putri nanti.

## **2.2.4 Bimbingan Pra Nikah**

### **2.2.4.1 Pengertian bimbingan**

Secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris "*guidance*" adalah kata dalam bentuk *mashdar* (kata benda) yang berasal dari kata "*to guidance*" artinya menunjukkan, membimbing, atau menuntun orang lain ke jalan yang benar.<sup>21</sup> Bimbingan adalah merupakan proses pemberian bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang secara terus menerus dan sistematis oleh pembimbing agar individu atau kelompok individu menjadi pribadi yang mandiri.

---

<sup>21</sup>Samsul Munir Amin, *Bimbingan Konseling Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 3.

Menurut Crow & Croq, bimbingan diartikan *guidance is assistance made available by personality qualified and adequately trained man or woman to an individual of any age to help him manage his own life activities, develop his point of view, make his own decisions and carry his own burdens* yang berarti adalah bantuan yang diberikan oleh seorang, baik pria maupun wanita yang memiliki pribadi yang baik dan berpendidikan yang memadai kepada seorang individu dari setiap usia dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan arah pandangannya sendiri, membuat pilihan sendiri dan memikul bebannya sendiri.

Menurut WS. Winkel, bimbingan berarti pemberian bantuan kepada seseorang atau kelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntunan hidup, bantuan ini bersifat psikologis dan tidak berupa pertolongan finansial, medis dan lain sebagainya.<sup>22</sup>

Dilihat dari aspek kehidupan manusia terdapat beberapa jenis bimbingan, yaitu:

- 1) Bimbingan pernikahan dan keluarga, yaitu suatu bimbingan yang hubungannya dengan masalah pernikahan dan keluarga yang nantinya akan diketahui bagaimana pengertian antara hak dan kewajiban seorang istri, suami dan anak dalam sebuah keluarga dan persiapan sebelum diadakannya pernikahan.

---

<sup>22</sup>WS Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah* (Jakarta: PT. Gramedia, 1991), 17.

- 2) Bimbingan pendidikan, yaitu pemberian bimbingan yang ada sangkut pautnya dengan lapangan pembelajaran di sekolah, sehingga akan ada keterkaitannya dengan kurikulum di sekolah atau perguruan tinggi serta fasilitasnya.
- 3) Bimbingan sosial, yaitu pemberian bantuan kepada konseli agar dapat hidup selaras, serasi, sesuai dan seimbang dengan norma yang berlaku di masyarakat.
- 4) Bimbingan kerja, yaitu bimbingan yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan, baik itu dari segi jabatan, kekaryawanan yang perlu dipilih oleh terbimbing sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing untuk masa sekarang dan akan datang.<sup>23</sup>

Kesimpulan dari pengertian bimbingan dapat diambil beberapa poin, yaitu:

1. Bimbingan merupakan suatu proses layanan.
2. Bimbingan memberikan bantuan kepada individu.
3. Bimbingan bertujuan agar klien memperoleh pengetahuan keterampilan.
4. Bantuan yang diberikan melalui bimbingan digunakan untuk membuat pilihan-pilihan, rencana-rencana dan interpretasi-interpretasi.

---

<sup>23</sup>Tohari Musnawar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1992), 1.

#### 2.2.4.2 Pra nikah

Pra nikah berasal dari dua kata yaitu pra dan nikah. Pra adalah kata awalan (*prefiks*) yang memiliki arti sebelum, sedangkan nikah menurut kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti sebuah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).<sup>24</sup>

Adapun yang dimaksud dengan bimbingan pra nikah adalah pemberian bantuan berupa bimbingan dengan nasihat dan pengarahan yang berisikan materi tentang pernikahan dan materi kehidupan berkeluarga kepada calon pasangan suami istri sebelum melakukan akad nikah atau perjanjian nikah yang dilakukan oleh seorang ahli (penyuluh).

#### 2.2.4.3 Dasar dan tujuan bimbingan pra nikah

Pelaksanaan bimbingan pra nikah didasari oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai pedoman hidup yang mengatur segala perilaku manusia untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akherat. Kedua dasar hukum tersebut di dalamnya mengandung ajaran yang bertujuan membimbing ke arah kebaikan dan menjauhkan manusia dari kesesatan.

Dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

<sup>24</sup>Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1989), 693.

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, periharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.” (Q.S At-Tahrim : 6).<sup>25</sup>*

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia terutama yang beragama Islam harus senantiasa menjaga diri dan keluarga dari kehancuran, karena sebuah kehancuran dalam keluarga dapat menyebabkan kehancuran bangsa. Cara untuk menjaga diri dari kehancuran tersebut dapat diraih dengan cara mempersiapkan diri dari sekarang sebelum memasuki jenjang pernikahan yang diwujudkan melalui bimbingan pra nikah.

Dari penjelasan ayat diatas bisa ditarik bahwa tujuan bimbingan pra nikah adalah untuk memberikan arah suatu gerak langkah kegiatan, sebab tanpa tujuan yang jelas, aktivitas yang dilakukan akan sia-sia. Dibawah ini akan dijelaskan tujuan bimbingan pra nikah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Membantu individu dalam mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan.
- 2) Membantu individu mencegah timbulnya masalah yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga secara individu. Dalam bimbingan ini, pembimbing akan menjelaskan hakekat pernikahan berkeluarga menurut Islam, tujuan hidup berkeluarga menurut Islam, dan cara-cara untuk membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah warrahmah.<sup>26</sup>

Jadi bimbingan pra nikah memiliki dasar hukum yang jelas dari Al-Qur'an dan hadits untuk pelaksanaannya. Bimbingan pra nikah bertujuan agar membantu konseli atau pasangan calon pengantin dalam mencegah

---

<sup>25</sup>“Surat At-Tahrim Ayat 6 Arab, Latin, Terjemahan Arti Bahasa Indonesia,” diakses 10 November 2019, <https://tafsirweb.com/11010-surat-at-tahrim-ayat-6.html>.

<sup>26</sup>Musnawar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, 6.

timbulnya masalah pernikahan dan seluk beluk permasalahan dalam rumah tangga sesuai dengan syari'at Islam. Dalam konseling ini, akan diberikan layanan informasi dan membuka forum diskusi tentang pernikahan, kewajiban suami istri, komunikasi yang efektif, pengelolaan keluarga yaitu cara-cara untuk menciptakan keluarga yang fungsional, seperti menyangkut aspek kebutuhan biologis, psikologis, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan penanaman nilai-nilai agama, serta cara mengambil keputusan dan memecahkan masalah keluarga.<sup>27</sup>

#### **2.2.4.4 Unsur-unsur bimbingan pra nikah**

Berdasarkan hasil pencarian dari berbagai sumber literatur atau data lainnya, tidak ditemukannya hasil spesifik yang menjelaskan “unsur-unsur bimbingan pra nikah” sehingga peneliti memutuskan untuk menggunakan teori “unsur-unsur bimbingan” yang ruang lingkungannya universal namun unsur-unsur pokoknya sesuai untuk dapat dijadikan sebagai teori analisis terhadap hal-hal terkait bimbingan pra nikah.

Adapun teori unsur-unsur bimbingan yang peneliti maksudkan di atas adalah berdasarkan dari teori menurut Tohari Musnawar, yaitu:

##### **1. Pelaksanaan**

Menurut bahasa, pelaksanaan berarti pengerjaan atau perwujudan dari suatu pekerjaan. Pelaksanaan yang dimaksud ini adalah perwujudan dari suatu pekerjaan dalam sebuah program kerja yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi pelaksanaan dalam judul skripsi yang peneliti maksudkan adalah perwujudan dari program

---

<sup>27</sup>Farid Mashudi, *Psikologi Konseling*, (Yogtakarta: IRCiSoD, 2013), 242.

kerja pelatihan bimbingan pra nikah bagi warga Kecamatan Sewon, Bantul, Yogyakarta.

## 2. Subyek (pembimbing)

Dalam unsur-unsur bimbingan pra nikah, subyek yang dimaksud ini adalah orang yang dianggap cakap dan memiliki kemampuan untuk menyampaikan maksud dan tujuan dalam penyelenggaraan bimbingan pra nikah. Keahlian dan pengetahuan tentang materi bimbingan pra nikah adalah salah satu senjata yang harus dimiliki pembimbing atau konselor dalam proses pelaksanaan bimbingan pra nikah. Dengan kata lain yang bersangkutan harus memiliki kemampuan keahlian (profesional) sebagai berikut:

- a) Konselor telah memahami materi tentang pernikahan dan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ketentuan dan peraturan agama Islam.
- b) Konselor dapat menguasai ilmu bimbingan dan konseling islami.
- c) Konselor mampu memahami landasan filosofi bimbingan.
- d) Konselor memahami landasan-landasan keilmuan bimbingan yang relevan.<sup>28</sup>

Dari penjelasan tentang kemampuan konselor diatas sudah jelas bahwa yang kemampuan yang telah dimiliki oleh pribadi konselor atau penyuluh atau pembimbing seperti persyaratan di atas harus dijaga dan dikembangkan, karena pembimbing atau konselor atau penyuluh yang memiliki persyaratan tersebut diharapkan akan mampu membimbing dan membantu konseli untuk mewujudkan dirinya

---

<sup>28</sup>"Bimbingan Pranikah – suduthukum.com," diakses 10 November 2019, <https://suduthukum.com/2017/08/bimbingan-pranikah.html>.

sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akherat.